



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

TENTANG

PROGRAM EKOSISTEM KEUANGAN PEMERINTAH

NOMOR : 10/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR : DIR/148

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ROYKE TUMILAAAR : Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 05 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0020672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Program Ekosistem Keuangan Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

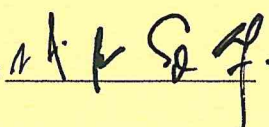
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam suatu program ekosistem keuangan pemerintah di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pengelolaan dana dan pemanfaatan layanan perbankan;
- b. penggunaan fasilitas *Integrated Cash Management* dalam hal pengelolaan keuangan;
- c. penerbitan dan pengelolaan Kartu Multi Fungsi (KMF);
- d. layanan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan penghasilan lainnya (*payroll*) pegawai;
- e. layanan Kartu Kredit Pemerintah dan *individual credit card*;
- f. pemberian fasilitas kredit konsumen kepada pegawai;
- g. pemberian fasilitas kredit produktif kepada Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa Bersama dan masyarakat;
- h. fasilitasi kerja sama untuk menjadikan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai BNI Agen46;
- i. layanan BNI Xpora Fast Trex, yaitu pembiayaan kredit ekspor transaksional; dan
- j. layanan produk dan jasa perbankan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

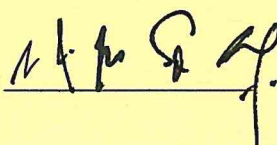
PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk setiap kerja sama di bidang layanan perbankan yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir karena:
 - a. telah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. terjadinya pengakhiran Nota Kesepahaman, disebabkan oleh PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum tercapainya jangka waktu Nota Kesepahaman, yang mana PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran ke PIHAK lainnya, yang mencantumkan alasan pengakhiran (selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran). PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.
- (4) Dalam hal melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK, kecuali sepanjang diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

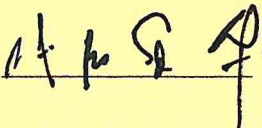
- (1) Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 7
INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berjanji untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, apabila dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PIHAK KESATU mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; pesan singkat ke 0811-970-1946; laman di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Institutional Banking 1

Up. Pemimpin Divisi

Alamat : Grha BNI Lantai 18

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat 10220

Telepon : (022) 84288888

e-mail : hbl1@bni.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

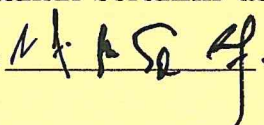
PASAL 10
KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 12/HKM.07.01/X/2022 dan Nomor DIR/901 tentang Program Ekosistem Keuangan Institusi Pemerintah dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, 



ROYKE TUMILAAAR

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

